



PUTUSAN

NOMOR: 183/ PID/2020/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marsum Als Muhammad Marsum Als Wawan Bin Arjo Pawiro**;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kraggan, Rt.12, Rw.05, Ds. Kebon Alas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
- 7.. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 April 2020 Nomor 363/Pid/2020/PT.SMG, ditahan sejak 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 April 2020 Nomor 364/Pid/2020/PT.SMG, ditahan sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2020 Nomor 183/PID/2020/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 5/Pid.B/2020/PN.Byl dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 27 Nopember 2019, No. Reg. Perkara :PDM-94/Boyol/Epp.2/11/1219 , yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Marsum Alias Wawan Bin Arjo Pawiro** (*Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dukuh Gajahrejo, Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau berlanjut, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan atau dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan September 2017 ; terdakwa berkunjung ke rumah saksi Heri Bertus V. Martianto di Dukuh Gajahrejo, Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali untuk menawarkan sebagai sponsor barang antik berupa samurai tombol lima. Sponsor dalam hal ini adalah pihak yang membiayai segala biaya operasional transaksi samurai tombol lima tersebut. Bahwa untuk menggerakkan hati saksi Heri Bertus V. Martianto agar mau menjadi sponsor, terdakwa menyampaikan harga samurai tombol lima mencapai Rp 135.000.000.000.000 (seratus tiga puluh lima triliyun), dimana sebagai sponsor saksi Heri Bertus V. Martianto akan menerima bonus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah)
- b. Rumah senilai Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)
- c. 1 (satu) mobil Pajero dan 2 (dua) mobil Rubicon

Bahwa untuk meyakinkan saksi Heri Bertus V. Martianto, terdakwa membuat surat kuasa antara terdakwa dengan saksi Heri Bertus V. Martianto sebanyak 12 kali. Seluruh isi surat kuasa tersebut hanyalah karangan terdakwa untuk meyakinkan saksi Heri Bertus V. Martianto bahwa transaksi barang antik samurai tombol 5 senilai Rp 135.000.000.000.000 adalah benar adanya dan terdakwa diberi kuasa untuk menyerahkan bagian keuntungan kepada saksi Heri Bertus V. Martianto. Kemudian secara berkelanjutan, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Heri Bertus V. Martianto dengan alasan untuk digunakan sebagai operasional transaksi, yakni :

- a. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- b. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- di rumah saksi saksi HERI BERTUS V. MARTANTO yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- c. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 10.000.000,- didepan Gedung BCA Solo
- d. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 10.000.000,- didepan Gedung BCA Solo
- e. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- didepan Gedung BI Solo
- f. Pada bulan Oktober 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- di rumah saksi saksi HERI BERTUS V. MARTANTO yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- g. Pada bulan Oktober 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- h. Pada bulan November 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- yang dititipkan kepada saksi Jawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- j. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- k. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- di rumah saksi saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- l. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali

Bahwa dalam proses pemberian uang tersebut, sesekali saksi Heri Bertus V. Martianto diajak oleh terdakwa ke Bank BCA Solo maupun ke Bank BI Solo, namun saksi Heri Bertus V. Martianto hanya menunggu diluar sedangkan terdakwa masuk ke dalam bank dengan membawa surat kuasa seolah – olah mengurus tanda tangan pihak bank BCA Solo maupun bank BI agar proses transaksi berjalan lancar;

Bahwa saksi Heri Bertus V. Martianto menanyakan perkembangan dari proses transaksi samurai tombol lima tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses dan sampai saat ini bagian yang seharusnya diterima saksi Heri Bertus V. Martianto belum pernah sama sekali terealisasi;

Bahwa faktanya transaksi barang antik samurai tombol 5 sebagaimana yang disampaikan terdakwa ternyata tidak pernah ada. Seluruh uang yang dikeluarkan oleh saksi Heri Bertus V. Martianto senilai kurang lebih Rp 100.000.000,- digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan pergi ke hiburan malam;

Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka Marsum Alias Wawan Bin Arjo PawiroSaksi Korban Heri Bertus V. Martianto, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



A T A U

KEDUA :

Bahwa ia **Marsum Alias Wawan Bin Arjo Pawiro**(Selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*)pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dukuh Gajahrejo, Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau berlanjut, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan atau dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan September 2017 ; terdakwa berkunjung ke rumah saksi Heri Bertus V. Martianto di Dukuh Gajahrejo, Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali untuk menawarkan sebagai sponsor barang antik berupa samurai tombol lima. Sponsor dalam hal ini adalah pihak yang membiayai segala biaya operasional transaksi samurai tombol lima tersebut. Bahwa untuk menggerakkan hati saksi Heri Bertus V. Martianto agar mau menjadi sponsor, terdakwa menyampaikan harga samurai tombol lima mencapai Rp 135.000.000.000.000 (*seratus tiga puluh lima triliyun*), dimana sebagai sponsor saksi Heri Bertus V. Martianto akan menerima bonus:

- Uang tunai sebesar Rp 20.000.000.000 (*dua puluh milyar rupiah*)
- Rumah senilai Rp 100.000.000.000 (*seratus milyar rupiah*)
- 1 (satu) mobil Pajero dan 2 (dua) mobil Rubicon

Bahwa untuk meyakinkan saksi Heri Bertus V. Martianto, terdakwa membuat surat kuasa antara terdakwa dengan saksi Heri Bertus V. Martianto sebanyak 12 kali. Seluruh isi surat kuasa tersebut hanyalah karangan terdakwa untuk meyakinkan saksi Heri Bertus V. Martianto bahwa transaksi barang antik samurai tombol 5 senilai Rp 135.000.000.000.000 adalah benar adanya dan terdakwa diberi kuasa untuk menyerahkan bagian keuntungan kepada saksi Heri Bertus V. Martianto . Kemudian secara berkelanjutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Heri Bertus V. Martianto dengan alasan untuk digunakan sebagai operasional transaksi, yakni :

- a. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- b. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- c. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 10.000.000,- di depan Gedung BCA Solo
- d. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 10.000.000,- di depan Gedung BCA Solo
- e. Pada bulan September 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- di depan Gedung BI Solo
- f. Pada bulan Oktober 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- g. Pada bulan Oktober 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- h. Pada bulan November 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- yang dititipkan kepada saksi Jawall
- i. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- j. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
- k. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 5.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali

- I. Pada bulan Desember 2018, saksi Heri Bertus V. Martianto menyerahkan Rp 3.000.000,- di rumah saksi Heri Bertus V. Martianto yang beralamat di Dk. Gajahrejo Ds. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali

Bahwa dalam proses pemberian uang tersebut, sesekali saksi Heri Bertus V. Martianto diajak oleh terdakwa ke Bank BCA Solo maupun ke Bank BI Solo, namun saksi Heri Bertus V. Martianto hanya menunggu diluar sedangkan terdakwa masuk ke dalam bank dengan membawa surat kuasa seolah – olah mengurus tanda tangan pihak bank BCA Solo maupun bank BI agar proses transaksi berjalan lancar.

Bahwa saksi Heri Bertus V. Martianto menanyakan perkembangan dari proses transaksi samurai tombol lima tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses dan sampai saat ini bagian yang seharusnya diterima saksi Heri Bertus V. Martianto belum pernah sama sekali terealisasi.

Bahwa faktanya transaksi barang antik samurai tombol 5 sebagaimana yang disampaikan terdakwa ternyata tidak pernah ada. Seluruh uang yang dikeluarkan oleh saksi Heri Bertus V. Martianto senilai kurang lebih Rp 100.000.000,- yang seharusnya digunakan untuk pengurusan transaksi samurai tombol 5 malah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan pergi ke hiburan malam.

Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka Marsum Alias Wawan Bin Arjo Pawiro Saksi Korban Heri Bertus V. Martianto, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 3 Maret 2020 Nomor.Reg.perkara :PDM-94/Boyol/Epp.2/11/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsum Alias Wawan Bin Arjo Pawiro** terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Penipuan Yang Dilakukan Secara Berkelanjutan"* sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ke Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Marsum Alias Wawan Bin Arjo Pawiro** dengan Pidana Penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Surat Wasiat dari M. Juber / Sanusi bersama keluarga memberikan Kuasa Penuh untuk melakukan Transaksi Samurai Tombol 5 (Lima) dengan harga Rp. 150.000.000.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Trilyun Rupiah*) kepada anak angkatnya Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05./12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, selanjutnya diserahkan kepada Saudara angkatnya bernama Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, dibuat di Semarang tertanggal 22 September 2018 ;
- Surat Kuasa Pelimpahan Dana dari A1 Bunda / Linda Astuti / Pak Husain yang dilimpahkan ke pihak ke-2 Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05./12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, selanjutnya dilimpahkan ke pihak ke-3 Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, guna untuk menindak lanjuti atau meneruskan pengkuliran dana, dibuat di Boyolali tertanggal 22 September 2018 ;
- Surat Kuasa Pelimpahan Dana dari A1 M. Juber / Sanusi Alamat Jl. Merdeka, Alun-Alun Kidul No. 62 Batang, melimpahkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (*Lima Trilyun Rupiah*) dari transaksi barang antik tgl 22 September 2018 yang diterima oleh Perwakilan pihak ke 2 Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05./12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, kemudian dilimpahkan kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, dibuat di Boyolali tertanggal 23 September 2018;
- Surat Kuasa Pelimpahan Dana A1 Bu Linda / Pak Husain Alamat -, Uang sebesar Rp. 100.000.000.000.000,- (*Seratus Trilyun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dari transaksi barang antik tgl 05 September 2018 di Singapura diterima dari Perwakilan pihak ke-2 Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, dana dilimpahkan kepada pihak ke-3 Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, surat dibuat di Boyolali tertanggal 24 September 2018 ;

- Surat Kuasa Pelimpahan Dana A1 Bu Linda / Pak Husain Alamat -, dilimpahkan dana Rp. 30.000.000.000.000,- (*Tiga Puluh Trilyun Rupiah*) dari transaksi barang antik tgl 05 September 2018 di Singapura, diterima dari Perwakilan pihak ke-2 Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, selanjutnya dana tersebut dilimpahkan kepada pihak ke-3 Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, Surat dibuat di Boyolali tertanggal 24 September 2018 ;
- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, memberikan Kuasa kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, untuk pengambilan dana di Bank Mandiri, Surat dibuat di Boyolali tertanggal 25 September 2018;
- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, memberikan Kuasa kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, untuk pengambilan dana di Bank BCA, Surat dibuat di Boyolali tertanggal 25 September 2018;
- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, melimpahkan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, Surat dibuat di Boyolali tertanggal 2 Oktober 2018 ;
- Surat Penyerahan dana hasil transaksi barang antik sebesar Rp. 135.000.000.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Trilyun Rupiah*)



dan Rp. 20.000.000.000, (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) dari M. Juber yang sudah diserahkan ke Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, selanjutnya pengambilan dana dilimpahkan kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, Surakarta 06 Oktober 2018;

- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, melimpahkan dana sebesar Rp. 135.000.000.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Trilyun Rupiah*) kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, Pengambilan di Bank Indonesia dan Bank BCA Solo, Boyolali tanggal 09 Nopember 2018;
- Surat Kuasa Penyerahan Hak dari Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, Surat dibuat di Boyolali tertanggal 12 September 2018;
- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Alias Wawan, alamat Kranggan Rt.05,/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, kepada Heri Bertus V. Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3 A6, Rt.04, Rw.09, Paulan, Colomadu, Karanganyar, untuk menjadi hak penuh atas pelimpahan dana dari hasil transaksi barang antik yang diselesaikan Ibu Linda Astuti, dibuat di Surakarta tanggal 17 September 2018;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

2. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya secara lisan memohon yang pada pokoknya merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tetap pada tuntutananya dan juga Terdakwa menanggapi secara lisan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 24 Maret 2020 Nomor :5/Pid.B/2020/PN.Byl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsum Als Muhammad Marsum Als Wawan Bin Arjo Pawiro** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Yang Dilakukan Secara Berkelanjutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat wasiat dari M. Juber / Sanusi atau keluarga memberikan kuasa penuh untuk melakukan transaksi samurai Tombol 5 (lima) dengan harga Rp. 150.000.000.000.000,- (*Seratus lima puluh Trilyun Rupiah*) kepada anak angkatnya Muhammad Marsum Als Wawan Alamat, Kranggan, Rt. 05/12, Ds, Kebonalas Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, selanjutnya diserahkan kepada Saudara angkatnya bernama Heri Bertus V Martianto Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dibuat di Semarang tertanggal 22 September 2018;
 - Surat kuasa pelimpahan dana dari A1 Bunda Linda Astuti /Pak Husain yang dilimpahkan ke pihak ke 2 Muhammad Marsum Als Wawan Alamat Kranggan, Rt.05/12, Ds. Kebonalas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten selanjutnya dilimpahkan ke pihak ke 3 Heri Bertus V Martianto Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar guna untuk menindak lanjuti atau meneruskan pengkuliran dana dibuat di Boyollali tertanggal 22 September 2018;
 - Surat Pelimpahan dana dari A1 M. Juber / Sanusi alamat Jl. Merdeka Alun Kidul No. 62 Batang melimpahkan dan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (*Lima Trilyun Rupiah*) dari transaksi barang antik Tgl 22 September 2018 yang di terima oleh perwakilan pihak ke 2 Muhammad Marsum Als Wawan Alamat Kranggan, Rt. 05/12, Ds. Kebonalas kec. Manisrenggo Kab. Klaten Kemudian dilimpahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HERI BERTUS V MARTIANTO alamat Perum puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan, Kec.Colomadu, Kab. Karanganyar surat dibuat di Boyolali 23 September 2018;

- Surat pelimpahan dana A1 / Bu Linda / Pak Husain, Alamat - uang sebesar Rp. 100.000.000.000.000,- (*Seratus Trilyun Rupiah*) dari transaksi barang antik tgl 05 September 2018 di Singapura diterima dari perwakilan pihak ke 2 Muhammad Marsum Als Wawan alamat Kranggan Rt. 05/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, dana dilimpahkan kepada pihak ke 3 Heri Bertus V Martianto alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan kec. Colomadu Kab. Karanganyar surat dibuat di Boyolali tertanggal 24 September 2018;
- Surat kuasa pelimpahan dana A1 Bu Linda /Pak Husain Alamat dilimpahkan dana Rp. 30.000.000.000.000,- (*Tiga Puluh Trilyun Rupiah*) dari transaksi barang antik pada tanggal 5 September 2018 Singapura, diterima dari perwakilan pihak ke 2 Muhammad Marsum Als Wawan alamat Kranggan Rt. 05/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten. Selanjutnya dana tersebut dilimpahkan ke pihak ke 3 Heri Bertus V. Martianto Alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan ,Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Surat dibuat di Boyolali tertanggal 24 September 2018;
- Surat kuasa dari Muhammad Marsum Als Wawan alamat Kranggan Rt. 05/12 Ds, Kebonallas kec. Manisrenggo, Kab. Klaten memberi kuasa kepada Heri Bertus V Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar untuk pengambilan dana di *Bank Mandiri* dibuat di Boyolali tertanggal 25 September 2018;
- Surat kuasa dari Muhammad Marsum Als Wawan alamat Kranggan Rt. 05/12 Ds, Kebonallas kec. Manisrenggo, Kab. Klaten memberi kuasa kepada Heri Bertus V Martianto, alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar untuk pengambilan dana di *Bank Central Asia (BCA)* dibuat di Boyolali tertanggal 25 September 2018;
- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Als. Wawan Alamat Kranggan Rt.05/12. Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, melimpahkan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) kepada Heri Bertus V Martianto alamat Perum Puri Alam Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, A6 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dibuat di Boyolali tertanggal 2 Oktober 2018;

- Surat Penyerahan dana hasil transaksi barang antic sebesar RP. 135.000.000.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Trilyun Rupiah*) dan Rp 20.000.000.000,- (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) dari M Juber yang sudah diserahkan ke Muhammad Marsum Als. Wawan Alamat Kranggan Rt.05/12. Ds Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab Klaten, selanjutnya pengambilan dan dilimpahkan kepada Heri Bertus V Martianto alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Surakarta 06 Oktober 2018;
- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Als Wawan Alamat Kranggan Rt.05/12. Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, melimpahkan dana sebesar Rp 135.000.000.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Trilyun Rupiah*) kepada Heri Bertus V Martianto alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6, Ds. Paulan, kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, pengambilan di *Bank Indonesia (BI)* dan *Bank Central Asia (BCA)*, Boyolali Tanggal 09 November 2018;
- Surat Kuasa Penyerahan Hak dari Muhammad Marsum Als. Wawan Alamat Kranggan Rt.05/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, kepada Heri Bertus V Martianto alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab Karanganyar, dibuat di Boyolali tanggal 12 September 2018;
- Surat Kuasa dari Muhammad Marsum Als Wawan Alamat Kranggan Rt.05/12, Ds. Kebonallas, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, kepada Heri Bertus V Martianto alamat Perum Puri Alam Asri 3, A6 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar untuk menjadi hak penuh atas pelimpahan dana dari hasil transaksi barang antic yang diselesaikan ibu Linda Astuti dibuat di Surakarta tanggal 17 September 2018;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap



putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 24 Maret 2020
Nomor : 5/Pid.B/2020/Byl;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Surat Banding dari Terdakwa tertanggal 30 April 2020 ;
4. Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 9 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sampai berkas perkaranya dikirim Ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
5. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 5/Pid.B/2020/Byl;
6. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 1 April 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
8. Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 9 April 2020 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu tertentu Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempejari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa Marsum alias Muhamad Marsum alias Wawan Bin Arjo Pawiro dan Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang mengajukan permintaan Banding telah menyampaikan Memori Bandingnya masing-masing, Untuk Jaksa Penuntut Umum Memori Banding tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, sedangkan Terdakwa memori Banding tertanggal 30 April 2020;

Alasan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada intinya :

1. Keberatan terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali karena lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum ;
2. Bahwa sesuai fakta seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusannya lebih mempertimbangkan mengenai Kualifikasi “ Penipuan yang dilakukan secara berkelanjutan “ dalam pidana tersebut bukan Penipuan saja ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan besarnya kerugian yang diderita oleh Korban HERI BERTUS V MARTIANTO yang jumlahnya mencapai krang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
 - Dan mohon agar menerima permonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 5/Pid.B/2020/PN.Byl tanggal 24 Maret 2020 sepanjang pidana yang dijatuhkan sesuai tuntutan 2 tahun 6 bulan ;
 - Menyatakan terdakwa MARSUM alias WAWAN Bin ARJO PAWIRO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang dilakukan secara berkelanjutan “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 - Barang bukti sama Tuntutan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dalam menyampaikan Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa baru sekali melakukan Penipuan karena tuntutan ekonomi keluarga ;
2. Uang hasil penipuan digunakan untuk biaya anak sekolah ;
3. Uang yang diterima dari korban hanya Rp, 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan di Berita Acara Penyidik Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena uang yang Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dipakai korban untuk Transpotasi dan Logistik (makan dan minum) selama kerja mencari pedang samurai yang asli ;
4. Terdakwa benar- benar bertaubat dan menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan orang lain ;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ternyata setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mencermati serta meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 5/Pid.B/2020/PN.Byl semua Unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan secara seksama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan “ Penipuan yang dilakukan secara berkelanjutan “ demikian juga lamanya pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dan sudah melebihi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan juga alasan terdakwa yang melakukan Penipuan karena terdesak ekonomi tidak dapat dibenarkan secara Hukum, sedangkan yang merugikan orang lain sudah diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan kedua Memori Banding tersebut, maka tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya, baik mengenai fakta hukumnya maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 5/Pid.B/2020/PN.Byl tanggal 24 Maret 2020 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1) (2), pasal 193 ayat (6) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara tersebut, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 5/Pid.B/2020/PN.Byl tanggal 24 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami F.X. Jiwo Santoso, SH M Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H dan Sudaryadi, S.H, M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Agus Barata, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum maupun Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.
Ttd..

Sudaryadi, S.H, M.H.

HAKIM KETUA ,
ttd.

F.X. Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Agus Barata, SH.